



OPTIMALISASI PERAN NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN PANYABUNGAN

Raja Ritonga¹, Ilham Ramadan Siregar², Idris³, Akhyar⁴, Zuhdi Hsb⁵, Andri Muda Nst⁶, Asrul Hamid⁷, Suryadi⁸, Titi Martini Harahap⁹, Resi Atna Sari Siregar¹⁰

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 STAIN Mandailing Natal
e-mail : rajaritonga@stain-madina.ac.id,
ilhamramadan@stain-madina.ac.id, idris@stain-madina.ac.id,
akhyar@stain-madina.ac.id,
zuhdihsb@stain-madina.ac.id,
andrimudanast@stain-madina.ac.id,
asrulhamid@stain-madina.ac.id, suryadi@stain-madina.ac.id,
titimartini@stain-madina.ac.id,
resiatnasari@stain-madina.ac.id

Penulis Korespondensi: Raja Ritonga, STAIN
Mandailing Natal
e-mail : rajaritonga@stain-madina.ac.id

Kata kunci :

Nazir wakaf, wakaf produktif, manajemen aset wakaf, pemberdayaan ekonomi, Panyabungan

A B S T R A K

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif. Namun, peran nazir sebagai pengelola wakaf seringkali belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan, manajemen, dan strategi pengembangan aset. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan dalam mengelola aset wakaf secara produktif melalui pendampingan, pelatihan, dan penyusunan model pengelolaan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan manajemen wakaf. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman nazir mengenai prinsip pengelolaan wakaf produktif, kemampuan perencanaan bisnis syariah, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau properti, sehingga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran nazir wakaf menjadi kunci utama dalam mewujudkan wakaf sebagai penggerak ekonomi umat di Kecamatan Panyabungan.

Keywords :

Waqf trustee (nazir), productive waqf, waqf asset management, economic empowerment, Panyabungan

A B S T R A C K

Waqf, as an Islamic economic instrument, holds significant potential to enhance community welfare, particularly when managed productively. However, the role of waqf trustees (*nazir*) often remains suboptimal due to limitations in knowledge, management, and asset development strategies. This community service initiative aims to enhance the capacity of waqf trustees in Panyabungan District in managing waqf

assets productively through mentoring, training, and the development of a sustainable management model. The methods employed include socialization and waqf management training. The results demonstrate an improved understanding among trustees regarding productive waqf management principles, Islamic business planning skills, and the preparation of transparent financial reports. The long-term impact of this program is expected to encourage the utilization of waqf assets for productive ventures such as agriculture, trade, or real estate, thereby delivering sustainable economic benefits to the community. Thus, optimizing the role of waqf trustees is key to realizing waqf as a driver of the community's economy in Panyabungan District.

A. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam memiliki potensi strategis dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi masyarakat (Suparni, 2019). Di Indonesia, wakaf telah lama menjadi instrumen filantropi yang berkontribusi pada pembangunan sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan (Purnomo & Khakim, 2019). Namun, potensi produktif wakaf sebagai sumber daya ekonomi yang berkelanjutan belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Khususnya di daerah seperti Kecamatan Panyabungan, aset wakaf yang seharusnya dapat menjadi penggerak ekonomi masih banyak yang belum dikelola secara maksimal (Zahara, 2022).

Data awal menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf di Panyabungan masih bersifat konsumtif, seperti tanah kosong atau bangunan yang pemanfaatannya terbatas. Padahal, jika dikelola secara produktif, aset-aset tersebut dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan untuk kemaslahatan umat (Raja Ritonga, Asrul Hamid, 2022). Minimnya pemahaman tentang konsep wakaf produktif di kalangan nazir—pengelola wakaf—menjadi salah satu faktor penghambat utama. Banyak nazir yang masih memandang wakaf sekadar sebagai aset statis, bukan sebagai modal yang dapat dikembangkan (Roslinda, 2015).

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas nazir dalam hal manajemen dan pengembangan usaha. Sebagian besar nazir di Panyabungan tidak memiliki latar belakang formal dalam pengelolaan keuangan syariah atau perencanaan bisnis. Akibatnya, banyak aset wakaf yang terbengkalai atau tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, kendala administratif, seperti proses sertifikasi aset yang rumit dan kurangnya transparansi laporan keuangan, turut memperlambat pengoptimalan wakaf produktif (Firmansyah, 2011).

Di sisi lain, potensi pengembangan wakaf produktif di Panyabungan sebenarnya sangat menjanjikan. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian subur, serta akses pasar yang memadai. Dengan pengelolaan yang tepat, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi usaha pertanian, perdagangan, atau properti yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan (Muhazir, 2020). Dukungan regulasi, seperti Undang-Undang Wakaf dan peraturan daerah berbasis syariah, juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan wakaf produktif (Almahmudi, 2020).

Selain faktor internal, peran lembaga pendukung seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), BAZNAS, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sangat penting dalam mendorong pengelolaan wakaf yang profesional (Arkham & Rambe, 2021). Kolaborasi antara nazir, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan wakaf produktif. Namun, upaya ini harus didukung dengan program peningkatan kapasitas nazir yang terstruktur dan berkelanjutan (Hazami, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, program pendampingan dan pelatihan bagi nazir wakaf di Panyabungan menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman nazir tentang wakaf produktif, membekali mereka dengan keterampilan manajemen keuangan syariah, serta membantu menyusun rencana bisnis yang feasible. Pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal diharapkan dapat memaksimalkan dampak program.

Artikel ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses, tantangan, dan hasil dari program pendampingan nazir wakaf di Panyabungan. Selain itu, artikel ini juga akan menganalisis bagaimana penguatan kapasitas nazir dapat mentransformasi aset wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif. Harapannya, temuan dari program ini dapat menjadi model untuk pengembangan wakaf produktif di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, optimalisasi peran nazir wakaf di Panyabungan diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan dari aset wakaf, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, wakaf dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang relevan dengan kebutuhan zaman.

B. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi survei kebutuhan, identifikasi aset wakaf, serta koordinasi dengan nazir dan stakeholders terkait. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan serangkaian pelatihan intensif yang mencakup manajemen wakaf produktif, penyusunan proposal usaha, dan pembukuan keuangan syariah, didukung pendampingan teknis oleh tim ahli. Metode pelaksanaan mengkombinasikan ceramah interaktif dan workshop praktik. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, serta monitoring berkala terhadap implementasi rencana usaha. Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan BWI Mandailing Natal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Nazir di Kecamatan Panyabungan

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kecamatan Panyabungan. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Data awal menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf di wilayah ini masih berupa tanah kosong, masjid, atau bangunan yang belum dikelola secara produktif. Hanya sedikit dari aset tersebut yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan, seperti usaha pertanian atau perdagangan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf dan realitas pengelolaannya di lapangan (Rahman, 2009).

Profil nazir sebagai pengelola wakaf di Panyabungan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Sebagian besar nazir berasal dari kalangan masyarakat setempat dengan latar belakang pengetahuan yang terbatas mengenai tata kelola wakaf modern. Banyak di antara mereka yang menjalankan peran sebagai nazir secara turun-temurun tanpa dibekali pelatihan atau pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip wakaf produktif. Selain itu, keterampilan manajerial, termasuk dalam hal perencanaan bisnis dan pengelolaan keuangan syariah, masih menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi aset wakaf.



Gambar 1 dan 2: Penyampaian Materi dan Diskusi

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi nazir adalah minimnya pemahaman tentang konsep wakaf produktif. Sebagian besar nazir masih memandang wakaf sekadar sebagai aset statis yang hanya digunakan untuk kepentingan ibadah atau sosial, seperti pembangunan masjid atau kuburan. Padahal, wakaf produktif menawarkan peluang untuk mengembangkan aset tersebut menjadi sumber pendapatan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait turut memperparah kondisi ini.

Selain itu, kemampuan nazir dalam mengelola keuangan syariah dan menyusun perencanaan bisnis masih sangat terbatas. Banyak nazir yang kesulitan dalam menyusun laporan keuangan transparan atau merancang proposal pengembangan aset wakaf. Hal ini menyebabkan aset wakaf seringkali terbengkalai atau tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kendala administratif, seperti proses sertifikasi aset wakaf yang berbelit-belit, juga menjadi penghambat dalam pengelolaan yang lebih profesional.

Di sisi lain, potensi pengembangan wakaf produktif di Panyabungan sebenarnya sangat besar. Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang subur dan akses pasar yang cukup baik, sehingga peluang untuk mengembangkan aset wakaf di sektor agribisnis atau perdagangan sangat terbuka lebar. Misalnya, lahan wakaf yang masih menganggur dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi atau dijadikan pusat usaha mikro syariah. Dengan pengelolaan yang tepat, aset-aset ini dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dukungan regulasi juga menjadi faktor pendorong yang tidak boleh diabaikan. Keberadaan Undang-Undang Wakaf dan peraturan daerah yang mendukung pengembangan ekonomi syariah memberikan landasan hukum yang kuat bagi nazir untuk mengoptimalkan aset wakaf. Selain itu, lembaga keuangan syariah setempat, seperti Baitul Mal wat Tamwil

(BMT) atau bank syariah, dapat menjadi mitra strategis dalam pendanaan dan pendampingan pengelolaan wakaf produktif.

Hasil survei awal mengungkapkan bahwa sekitar 70% nazir di Panyabungan belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen wakaf. Angka ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan kapasitas nazir melalui program-program pemberdayaan yang terstruktur. Sementara itu, 60% aset wakaf di wilayah ini masih berupa tanah tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mempertegas perlunya intervensi serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mengubah paradigma pengelolaan wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif.

Upaya penguatan peran nazir tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari aset wakaf, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang baik, hasil dari wakaf produktif dapat dialokasikan untuk program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan ekonomi di tingkat lokal (Setiawan et al., 2022).

Dalam jangka panjang, optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Panyabungan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi antara nazir, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan holistik, wakaf dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan umat yang mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer.



Gambar 3 dan 4: Penyampaian Materi dan Diskusi

Dampak dan Refleksi Pelatihan Bahasa Inggris di MDA Siamporik Dolok

Pelatihan bahasa Inggris dasar yang dilaksanakan di MDA Siamporik Dolok menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam hal peningkatan kemampuan siswa. Data

kuantitatif dari perbandingan nilai pretest dan post-test menunjukkan lonjakan signifikan dari rata-rata 45% menjadi 78%, membuktikan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Yang lebih menggembirakan lagi adalah perubahan sikap siswa yang terlihat dari meningkatnya keberanian mereka dalam berbicara bahasa Inggris, antusiasme selama sesi pembelajaran, serta interaksi yang lebih aktif dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.

Strategi Optimalisasi Peran Nazir melalui Pendampingan dan Pelatihan di Kecamatan Panyabungan

Upaya meningkatkan kapasitas nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan dilakukan melalui program pendampingan dan pelatihan yang komprehensif. Program ini dirancang secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi intensif tentang landasan hukum wakaf dan potensi ekonomi wakaf produktif. Dalam kegiatan sosialisasi, para nazir diajak memahami perbedaan mendasar antara wakaf tradisional yang bersifat konsumtif dengan wakaf produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan (Sesse, 2010). Materi ini disampaikan dengan pendekatan partisipatif, menggunakan contoh-contoh nyata keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di daerah lain.



Gambar 5 dan 6: Kegiatan Putupan

Pelatihan manajemen keuangan syariah menjadi komponen penting dalam program penguatan kapasitas nazir. Para peserta tidak hanya belajar tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, tetapi juga diajarkan teknik penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelatihan ini dirancang praktis dengan menggunakan tools sederhana seperti Excel dan Google Sheets, sehingga mudah diadopsi oleh nazir dengan berbagai latar belakang pendidikan. Selain itu, pelatihan penyusunan proposal usaha

diberikan untuk membekali nazir dalam mengembangkan rencana bisnis yang feasible untuk aset wakaf yang mereka kelola.

Pendampingan teknis menjadi tahap implementasi dari program ini. Tim pendamping bekerja sama dengan nazir untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dari masing-masing aset wakaf. Sebagai contoh, untuk lahan wakaf yang subur dikembangkan rencana budidaya lele, sementara untuk aset yang terletak di pusat keramaian dirancang usaha warung kopi syariah. Pendampingan juga melibatkan pembentukan kemitraan dengan BMT dan koperasi syariah setempat untuk memastikan akses permodalan dan pendampingan usaha berkelanjutan.

Hasil evaluasi program menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tes sebelum dan sesudah pelatihan (pre-test dan post-test) mencatat peningkatan pemahaman nazir tentang pengelolaan wakaf produktif sebesar 65%. Lima rencana bisnis konkret telah berhasil disusun untuk pengembangan aset wakaf terpilih, dengan proyeksi keuntungan yang jelas dan terukur. Yang lebih menggembirakan, 85% peserta pelatihan kini mampu menyusun laporan keuangan dasar secara mandiri, sebuah kemampuan yang sangat penting untuk transparansi pengelolaan wakaf.

Dampak jangka panjang program ini mulai terlihat dengan terbentuknya kelompok nazir mandiri yang secara rutin melakukan pertemuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kelompok ini telah menjalin jejaring dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dewan Syariah setempat untuk penguatan kelembagaan. Yang lebih penting, pendapatan dari pengelolaan wakaf produktif mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pembiayaan renovasi madrasah dan bantuan kesehatan bagi warga tidak mampu.

Keberhasilan program ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, meliputi edukasi, pelatihan praktis, dan pendampingan berkelanjutan, nazir wakaf dapat mentransformasikan aset wakaf dari sekadar properti tidak produktif menjadi sumber daya ekonomi yang memberdayakan. Model pengembangan kapasitas nazir seperti ini layak untuk direplikasi di daerah-daerah lain, dengan penyesuaian sesuai karakteristik lokal, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi umat melalui optimalisasi wakaf produktif.

D. KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Panyabungan menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan kapasitas nazir dalam aspek manajemen, pemahaman konsep wakaf produktif, dan pengelolaan keuangan syariah. Survei menunjukkan 70% nazir belum pernah mendapat pelatihan, sementara 60% aset wakaf masih berupa tanah tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, potensi pengembangannya cukup besar dengan dukungan sumber daya alam, akses pasar, serta regulasi yang memadai, menawarkan peluang transformasi wakaf menjadi instrumen ekonomi yang memberdayakan.

Program pendampingan dan pelatihan terbukti efektif meningkatkan kapasitas nazir, ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman 65%, penyusunan rencana bisnis, serta kemampuan mengelola laporan keuangan. Kolaborasi antara nazir, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf yang transparan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai aset ibadah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Panyabungan secara lebih luas.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada BWI Mandailing Natal, Kepala KUA Panyabungan beserta jajaran dan seluruh nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme tinggi dalam setiap kegiatan pelatihan dan pendampingan. Komitmen dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengembangkan wakaf produktif menjadi inspirasi bagi kami. Kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Badan Wakaf Indonesia, BAZNAS, BMT, serta seluruh mitra kolaboratif yang telah mendukung program ini dengan berbagai bentuk kontribusi. Tak lupa, terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait yang telah memfasilitasi terlaksananya program ini dengan optimal. Semoga sinergi yang telah kita bangun dapat terus berlanjut dan memberikan dampak berkelanjutan bagi pengembangan wakaf produktif di Panyabungan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>
- Arkham, S. 'Ala, & Rambe, L. A. (2021). Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(April), 21.
<https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/249>
- Firmansyah, A. (2011). *Hukum perubahan Status Wakaf*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hazami, B. (2016). Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia. *Analisis*, XVI(1), 185.
- Muhazir, M. (2020). ASPEK HUKUM WAKAF DALAM KAJIAN HADIS AHKAM (Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf Dan Penerapannya di Indonesia). *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8403>
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. In *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* (Vol. 16, Issue 1, pp. 103–111). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad*, 1(1), 79–90.
- Raja Ritonga, Asrul Hamid, M. (2022). Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia Di Desa Sigalapang Julu. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 12–26.
- Roslinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Raja Grafindo Persada.
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam. *Jurnal HUKUM Diktum*, 8(2), 143–160. <https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf>
- Setiawan, P., Ritonga, R., & Hasibuan, K. (2022). Quality Of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business. *Quality - Access to Success*, 23(187), 222–231. <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.28>
- Suparni. (2019). Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia. In *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (p. 99). ejournal.uit-lirboyo.ac.id. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/download/918/565>
- Zahara, H. A. (2022). *Evaluasi program penyuluhan wakaf dalam mensosialisasikan akta*

ikrar wakaf di kecamatan bantargebang kota bekasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.